

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunianya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PASAL 284 KUHP TENTANG DELIK PERZINAAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**. Skripsi ini ditulis dalam rangka untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Penelitian ini mempelajari tentang Bagaimana perbandingan penerapan Pasal 284 KUHP dalam perspektif hukum Pidana Islam dan Bagaimana Analisis Yuridis Pasal 284 KUHP dalam perspektif hukum pidana Islam.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak lain karena bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak-pihak baik yang bersifat materi ataupun dorongan semangat. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang tersebut dibawah ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar M.I.S sebagai Pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penetapan judul dan bimbingan skripsi;
4. Ibu Heni Susanti S.H., M.H sebagai pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak dan Ibu Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang memberikan layanan administrasi;

7. Kepada Ayah dan Ibu Tercinta yang selalu memberi semangat, kasih sayang dan doa yang tiada hentinya kepada ku hingga skripsi ini terselesaikan;
8. Kepada Mbak, Mas dan adik-adik saya yang selalu memberi saya semangat dan motivasi kepada ku;
9. Kepada Sahabat-sahabat ku, Novi serly, Farah hariani, Tiara bella, Qori aulia, Mega Fatimah, Rizky al-kaustar, Ican liandi, Chili antia, Natalia rolina, Sridevi ayunda, Nadya wulandari, Halim Nasution, Ega ivana, Axcel visionary, M. Jhonri Shoukie, kalian semua adalah penyemangat ku , yang selalu memberiku nasehat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Dan kepada Mukhlis Aditya yang selalu memberi semangat, keceriaan, menghibur, dan membantu dari awal hingga akhir skripsi ini terselesaikan.

Penulisan skripsi berdasarkan kepada kemampuan hukum yang masih sangat terbatas dalam memahami masalah hukum yang ada, karena hal tersebut penulis menyadari adanya kekeliruan yang penulis lakukan tanpa sengaja. Oleh sebab itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun kesempurnaan di kemudian harinya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya skripsi ini, semoga kita mendapatkan hidayah-Nya, Amin.

Pekanbaru, 14 Agustus 2018

**PENULIS**

**DEWI KURNIA RIZKI**